



PUTUSAN
Nomor 520 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 1 September 1973;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Limus Pratama Regency Blok E9 Nomor 12 RT. 003 RW. 011 Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU bersama-sama dan bersekutu dengan GRIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU (masing-masing belum tertangkap/DPO), FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Kantor Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul di Perum Duta Mekarsari RT. 005 RW. 015 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan DIAN MANDIRI Nomor 007/SK/HRD-Diman/I/11 tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU terhitung tanggal 1 Januari 2011 diangkat sebagai Kepala Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul dengan gaji pokok sebesar Rp2.100.000,00/bulan grade 5C, dengan tunjangan jabatan Kepala Cabang sebesar Rp1.100.000,00/bulan dan tunjangan harian Rp15.000,00/hari per kehadiran dengan kewajiban menandatangani Job Desc Kepala Cabang Utama, melaksanakan sebaik-baiknya, menjalankan Prosedur Operasional dan berupaya mencapai target yang ditentukan Yayasan, serta mengikuti perubahan-perubahan organisasi yang dilakukan Yayasan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mendukung manager operasional dalam hal kelancaran aktifitas operasional di Cabang;
2. Memimpin, melatih dan supervisi seluruh staf di Cabang;
3. Mempromosikan program trust bank dengan cara memelihara hubungan baik dengan cara memelihara hubungan baik dengan klien dan memberikan pelayanan yang baik untuk menjaring klien yang baru;

Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh para nasabah untuk melakukan pinjaman kepada KSU DIAN MANDIRI adalah sebagai berikut:

1. Nasabah bisa mengajukan pinjaman baik secara pribadi maupun per kelompok melalui Program Officer (PO), selanjutnya PO tersebut mengajukan kepada terdakwa sesuai daftar yang ada dan telah ditandatangani oleh para pemohon dan POnya;
2. Setelah pengajuan tersebut disampaikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanda tangani untuk dilanjutkan, ditindak lanjuti dan diserahkan kepada Manager Area (BONGBONG SILITONGA), kemudian berkas tersebut dikembalikan lagi ke Cabang asal pengajuan;
3. Selanjutnya berkas tersebut diberikan kepada Finance Cabang yaitu JUNIKA SARI, untuk segera direalisasikan, kemudian dari JUNIKA SARI

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diserahkan kepada PO yang mengajukan untuk diserahkan kepada para pemohon pinjaman;

Pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa selaku Kepala Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul telah memerintahkan kepada GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA (masing-masing selaku Program Officer KSU Dian Mandiri Cabang Sentul) agar mengajukan pengajuan pinjaman dengan data nasabah fiktif baik pengajuan perorangan maupun kelompok antara lain mengajukan data nasabah yang telah lunas dan tidak terpakai lagi, namun data-data tersebut dipergunakan kembali untuk diajukan lagi ke Kantor Pusat KSU DIAN MANDIRI, dengan perincian sebagai berikut:

Untuk pengajuan secara Kelompok:

Program Officer (PO) atas nama FITRIATI

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Somalia	09-Agts-12	6.000.000
2	Irlandia	05-Sept-12	35.000.000
3	Paris Ex Rusia	14-Sept-12	2.500.000
4	Malaysia	28-Sept-12	29.000.000
5	Libanon	31-Okt-12	10.000.000
6	Roma	22-Nov-12	17.500.000
7	Turki	20-Des-12	16.500.000

Program Officer (PO) atas nama JOSEPHINE DA ADA

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Dragon	26-Juli-12	5.000.000
2	Boos	09-Agst-12	16.500.000
3	Danny	05-Sept-12	20.000.000
4	Rodo	27-Sept-12	20.000.000
5	Texas	05-Okt-12	19.500.000
6	Amo	31-Okt-12	22.000.000
7	Kencana	07-Des-12	18.000.000
8	Meli	20-Des-12	18.000.000

Program Officer (PO) atas nama WIDI P. KRISTIAN DARU

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Delicacy	20-Juli-12	24.000.000
2	Eikon	27-Juli-12	15.000.000
3	Glacier	03-Agts-12	30.000.000
4	Ketty Perry	09-Agts-12	19.500.000
5	Cartier	09-Agts-12	26.000.000
6	Midnight Pearl	09-Agts-12	27.500.000
7	Neroli	10-Agts-12	24.000.000
8	Free Atitude	28-Sept-2012	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Volume	05-Okt-2012	22.000.000
10	Ascendant	05-Okt-2012	22.500.000
11	Miss O	31-Okt-2012	28.000.000
12	Brut Ex Dolce	03-Des-2012	25.000.000
13	Tobaco	20-Des-12	13.000.000
14	Voyager	20-Des-12	12.000.000
15	Felicity	20-Des-12	13.000.000
16	Jersey	20-Des-12	12.000.000

SHERLEY MALAWAU

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Buah Kecapi	13-Sept-12	23.000.000
2	Buah Rambe	05-Okt-12	15.000.000
3	Buah Asam	14-Des-12	15.000.000

Program Officer (PO) atas nama GERI YOSEPH ANDIA

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Bunga Ara Lia	09-Agts-12	9.000.000
2	Sentul City	03-Des-12	12.500.000
3	Bunga Lavenda	03-Des-12	7.500.000
4	Bunga Dahlia	20-Des-12	7.500.000
5	Bunga Mayana	20-Juli-12	10.000.000
6	Bunga Gardenium	02-Agts-12	15.000.000
7	Bunga Kopi	05-Sept-12	19.000.000
8	Bunga Rafles	28-Sept-2012	19.500.000
9	Pileuleuyan	31-Okt-2012	22.500.000
10	Angklung	03-Des-2012	19.500.000
11	Tumaritis	14-Des-2012	15.000.000

Untuk pengajuan Perorangan:

Program Officer (PO) atas nama FITRIATI

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Sri Sulastris	10-May-12	5.000.000
2	Nurmalasari	10-May-12	5.000.000
3	Hanah Rohanah	10-May-12	5.000.000
4	Reyda	11-Jun-12	5.000.000
5	Widya Sari	11-Jun-12	5.000.000
6	Nendra	11-Jun-12	5.000.000
7	Siti Holisah	11-Jun-12	5.000.000
8	Mila Karmila	11-Jun-12	3.000.000
9	Siti Hajar	12-Oct-12	5.000.000
10	Hj. Eem	12-Oct-12	5.000.000
11	Sadihah	12-Oct-12	5.000.000
12	Diyah Mardiyah	12-Oct-12	5.000.000
13	Euis Susanti	12-Oct-12	5.000.000
14	Eti Binti Enan	25-Oct-12	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Rini	25-Oct-12	5.000.000
16	Hesti	02-Nov-12	4.000.000
17	Ricka	02-Nov-12	4.000.000
18	Susi Meiliana	02-Nov-12	4.000.000
19	Nursemi	30-Nov-12	5.000.000
20	Anti	30-Nov-12	5.000.000
21	Maryati	30-Nov-12	5.000.000
22	Yanuarly	30-Nov-12	4.000.000
23	Reno Setiawan	30-Nov-12	4.000.000
24	Hendro Wibowo	30-Nov-12	4.000.000

Program Officer (PO) atas nama GERIK YOSEPH ANDIA

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Pipin	09-Jun-11	3.000.000
2	Sarti	11-May-12	5.000.000
3	Yayah Nurlaelah	11-May-12	5.000.000
4	Darminah	11-May-12	5.000.000
5	Sri Suhermi	11-May-12	5.000.000
6	Yani	16-May-12	3.000.000
7	Nurlaela	16-May-12	3.000.000
8	Sarni	16-May-12	5.000.000
9	Yayah Herliah	16-May-12	5.000.000
10	Ningsih Restuti	16-May-12	5.000.000
11	Lilis Sukmiati	16-May-12	5.000.000
12	Uswantul Amaliyah	16-May-12	5.000.000
13	Ratna Ningsih	16-May-12	5.000.000
14	Cucu Sumarni	16-May-12	3.000.000
15	Rasmi	07-Jun-12	2.000.000
16	Rosmedi	21-Jun-12	4.000.000
17	Hj. Rohayati	22-Jun-12	4.000.000
18	Tanti Susanti	22-Jun-12	5.000.000
19	Eroh Rohimah	22-Jun-12	5.000.000
20	Usnah	12-Oct-12	5.000.000
21	Hindun	25-Oct-12	5.000.000
22	Maesaroh	25-Oct-12	5.000.000
23	Yulianti	16-Nov-12	5.000.000
24	Yanah	16-Nov-12	5.000.000
25	Masripah	16-Nov-12	5.000.000
26	Wiwin Sasmita	28-Nov-12	2.000.000
27	Nurratna	28-Nov-12	2.000.000
28	Enih Nurhinati	28-Nov-12	5.000.000
29	Mulyanah	28-Nov-12	5.000.000
30	Enas	28-Nov-12	5.000.000
31	Emah	28-Nov-12	5.000.000
32	Maskanah	28-Nov-12	5.000.000

Program Officer (PO) atas nama JOSEPHINE DA ADA

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Riso D Pasaribu	10-Nov-11	2.000.000
2	Metha Efriani	04-May-12	2.000.000
3	Wahyuni	10-May-12	2.000.000

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kwee Giok Eeng	10-May-12	5.000.000
5	Ratih Antasari	16-May-12	5.000.000
6	Mutmainah	16-May-12	2.000.000
7	Etty Kuswatun	07-Jun-12	2.000.000
8	Yuliasih	07-Jun-12	3.000.000
9	Wawan Wiharta	07-Jun-12	3.000.000
10	Tati Mistati	11-Jun-12	5.000.000
11	Sani	11-Jun-12	5.000.000
12	Rahmawati	11-Jun-12	5.000.000
13	Nurjanah	11-Jun-12	5.000.000
14	Siti Aisyah	15-Jun-12	5.000.000
15	Elisabeth R. Situmeang	15-Jun-12	5.000.000
16	Kasmawati	15-Jun-12	5.000.000
17	Peni Sriwahyuni	15-Jun-12	5.000.000
18	Darni	15-Jun-12	5.000.000
19	Devi Nopriani	15-Jun-12	5.000.000
20	Sandrayati Sinaga	15-Jun-12	5.000.000
21	Dastem	15-Jun-12	5.000.000
22	Marlina	15-Jun-12	3.000.000
23	Tantri Rahayu	21-Jun-12	5.000.000
24	N. M Nuraidah	22-Jun-12	5.000.000
25	Meri	22-Jun-12	5.000.000
26	Siswati	25-Jun-12	5.000.000
27	Abdul B. Husein	25-Jun-12	5.000.000
28	Ecah Suningsih	25-Jun-12	5.000.000
29	Yulia Widiyari	19-Oct-12	5.000.000
30	Ai Kartini	19-Oct-12	5.000.000
31	Atin Suprihatin	19-Oct-12	5.000.000
32	Mardiyah	19-Oct-12	5.000.000
33	Asianah	25-Oct-12	5.000.000
34	Linda	25-Oct-12	5.000.000
35	Daryati	25-Oct-12	5.000.000
36	Siti Marfuah	25-Oct-12	5.000.000
37	Endang D. Hastuti	02-Nov-12	4.000.000
38	Sunaria	02-Nov-12	4.000.000
39	Hj. Lia Sugiarti	16-Nov-12	5.000.000
40	Ernawati Dewi	16-Nov-12	5.000.000
41	Mulyana	16-Nov-12	5.000.000
42	Sumiyati	16-Nov-12	5.000.000
43	Ahmad Samhari	23-Nov-12	5.000.000
44	Imayati Djaya	23-Nov-12	5.000.000
45	Miniatur	23-Nov-12	5.000.000
46	Chanafi	30-Nov-12	5.000.000
47	Supriyanti S.	30-Nov-12	5.000.000
48	Masilah	30-Nov-12	5.000.000

SHERLEY MALAWAU

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Lina Marlina	25-Oct-12	5.000.000
2	Sukri	25-Oct-12	5.000.000
3	Sri Sumarni	25-Oct-12	5.000.000
4	Sukaesih	25-Oct-12	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Yani Nuryani	25-Oct-12	4.000.000
6	Euis Aulianingsih	25-Oct-12	4.000.000
7	Maryati	09-Nov-12	4.000.000
8	Siti Kholilah	09-Nov-12	4.000.000
9	Rika Rahmawati	09-Nov-12	4.000.000
10	Suwarni	09-Nov-12	4.000.000
11	Salmah	09-Nov-12	4.000.000
12	Nuraini L. Tobing	09-Nov-12	4.000.000
13	Yuliana	09-Nov-12	4.000.000
14	Rohayati	16-Nov-12	4.000.000
15	Karnih	16-Nov-12	4.000.000
16	Yuti	16-Nov-12	4.000.000
17	Narmi	16-Nov-12	4.000.000
18	Sami Taim	16-Nov-12	4.000.000
19	Onis	23-Nov-12	4.000.000
20	Yanih	23-Nov-12	4.000.000
21	Yuli	23-Nov-12	4.000.000
22	Odah	23-Nov-12	4.000.000
23	Samila	23-Nov-12	4.000.000
24	Emas	23-Nov-12	4.000.000
25	Ucih	23-Nov-12	4.000.000
26	Rosani	23-Nov-12	4.000.000
27	Supraptiningsih	30-Nov-12	4.000.000
28	Samah	30-Nov-12	4.000.000
29	Tasriah	30-Nov-12	4.000.000
30	Cindy Marlyne	30-Nov-12	4.000.000
31	Imelia Taurima	30-Nov-12	4.000.000
32	Tati Nurhayati	30-Nov-12	4.000.000

Program Officer (PO) an WIDI P. KRISTIAN DARU

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Tirama	11-May-12	3.000.000
2	Lany Amir	11-May-12	4.000.000
3	Uum Sumiaty	11-May-12	5.000.000
4	Usman	11-May-12	2.000.000
5	Andiani	11-May-12	2.000.000
6	Elis Sufriani Y	11-May-12	5.000.000
7	Sri Winarningsih	18-May-12	5.000.000
8	Halimah	18-May-12	5.000.000
9	Sinah	18-May-12	3.000.000
10	Nurasiah	11-Jun-12	5.000.000
11	Mujiono	21-Jun-12	5.000.000
12	Siti Suryanah	22-Jun-12	5.000.000
13	Maemunah	22-Jun-12	5.000.000
14	Sutini	22-Jun-12	5.000.000
15	Erna Johan	12-Oct-12	4.000.000
16	Maria Magdalena	12-Oct-12	5.000.000
17	Seska Paula	12-Oct-12	5.000.000
18	Warto	19-Oct-12	5.000.000
19	Karno	19-Oct-12	5.000.000
20	Sumilah	19-Oct-12	5.000.000
21	Nurhikmah	19-Oct-12	5.000.000

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



22	Yoma Ningsih	25-Oct-12	5.000.000
23	Ratima Br. Siregar	25-Oct-12	5.000.000
24	Choirul	25-Oct-12	5.000.000
25	Efa Susana	09-Nov-12	5.000.000
26	Tatayah	09-Nov-12	5.000.000
27	Zainal Arifin	09-Nov-12	5.000.000
28	Purwati	09-Nov-12	4.000.000
29	Shinta C.	23-Nov-12	5.000.000
30	Holidah	23-Nov-12	5.000.000
31	Mira N	23-Nov-12	5.000.000
32	Sri Susilowati	23-Nov-12	5.000.000
33	Maesaroh	23-Nov-12	5.000.000
34	Aziz Romdhoni	28-Nov-12	4.000.000
35	Joy Mugiarto	28-Nov-12	4.000.000
36	Sri Wahyuni	28-Nov-12	4.000.000
37	Nita Erlita	28-Nov-12	4.000.000
38	Kastinah	28-Nov-12	5.000.000
39	Samah Bt. Boih	28-Nov-12	5.000.000
40	Jaunih Bt. Jaulih	28-Nov-12	5.000.000
41	Sheena	28-Nov-12	5.000.000
42	Suyani	30-Nov-12	5.000.000
43	Mimin	30-Nov-12	5.000.000
44	Siti Juleha	30-Nov-12	4.000.000
45	Laily Indah	30-Nov-12	4.000.000
46	Alda Fitriyani	30-Nov-12	4.000.000
47	Sri Hartati	30-Nov-12	4.000.000

Bahwa pencairan dana KSU DIAN MANDIRI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA tersebut terealisasi sejumlah Rp1.629.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah); Bahwa pengajuan pinjaman kepada KSU DIAN MANDIRI pusat dengan menggunakan data-data peminjam fiktif tersebut atas inisiatif dan perintah dari Terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU Kepala Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul dengan alasan untuk menutupi tunggakan pinjaman nasabah KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul yang belum dibayar; Bahwa dari jumlah realisasi dana pinjaman KSU DIAN MANDIRI sebesar Rp1.629.000.000,00 tersebut telah ada pembayaran yang dilakukan oleh KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul sebesar Rp599.285.300,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada KSU DIAN MANDIRI pusat, sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU, GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI untuk kepentingan pribadi masing-masing tanpa seizin dari KSU DIAN MANDIRI pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI, KSU DIAN MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp1.029.714.700,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU bersama-sama dan bersekutu dengan GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU (masing-masing belum tertangkap/DPO), FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Kantor Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul di Perum Duta Mekarsari RT. 005 RW. 015 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa selaku Kepala Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul telah memerintahkan kepada GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA (masing-masing selaku Program Officer KSU Dian Mandiri Cabang Sentul) agar mengajukan pengajuan pinjaman dengan data nasabah fiktif baik pengajuan perorangan maupun kelompok antara lain mengajukan data nasabah yang telah lunas dan tidak terpakai lagi, namun data-data tersebut dipergunakan kembali untuk diajukan lagi ke kantor Pusat KSU DIAN MANDIRI, dengan perincian sebagai berikut:

Untuk pengajuan secara Kelompok:

Program Officer (PO) atas nama FITRIATI

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
-----	---------------	---------------	-----------

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Somalia	09-Agts-12	6.000.000
2	Irlandia	05-Sept-12	35.000.000
3	Paris Ex Rusia	14-Sept-12	2.500.000
4	Malaysia	28-Sept-12	29.000.000
5	Libanon	31-Okt-12	10.000.000
6	Roma	22-Nov-12	17.500.000
7	Turki	20-Des-12	16.500.000

Program Officer (PO) atas nama JOSEPHINE DA ADA

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Dragon	26-Juli-12	5.000.000
2	Boos	09-Agst-12	16.500.000
3	Danny	05-Sept-12	20.000.000
4	Rodo	27-Sept-12	20.000.000
5	Texas	05-Okt-12	19.500.000
6	Amo	31-Okt-12	22.000.000
7	Kencana	07-Des-12	18.000.000
8	Meli	20-Des-12	18.000.000

Program Officer (PO) atas nama WIDI P. KRISTIAN DARU

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Delicacy	20-Juli-12	24.000.000
2	Eikon	27-Juli-12	15.000.000
3	Glacier	03-Agts-12	30.000.000
4	Ketty Perry	09-Agts-12	19.500.000
5	Cartier	09-Agts-12	26.000.000
6	Midnight Pearl	09-Agts-12	27.500.000
7	Neroli	10-Agts-12	24.000.000
8	Free Atitude	28-Sept-2012	20.000.000
9	Volume	05-Okt-2012	22.000.000
10	Ascendant	05-Okt-2012	22.500.000
11	Miss O	31-Okt-2012	28.000.000
12	Brut Ex Dolce	03-Des-2012	25.000.000
13	Tobaco	20-Des-12	13.000.000
14	Voyager	20-Des-12	12.000.000
15	Felicity	20-Des-12	13.000.000
16	Jersey	20-Des-12	12.000.000

SHERLEY MALAWAU

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Buah Kecapi	13-Sept-12	23.000.000
2	Buah Rambe	05-Okt-12	15.000.000
3	Buah Asam	14-Des-12	15.000.000

Program Officer (PO) atas nama GERI YOSEPH ANDIA

No.	Nama Kelompok	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Bunga Ara Lia	09-Agts-12	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sentul City	03-Des-12	12.500.000
3	Bunga Lavenda	03-Des-12	7.500.000
4	Bunga Dahlia	20-Des-12	7.500.000
5	Bunga Mayana	20-Juli-12	10.000.000
6	Bunga Gardenium	02-Agts-12	15.000.000
7	Bunga Kopi	05-Sept-12	19.000.000
8	Bunga Rafles	28-Sept-2012	19.500.000
9	Pileuleuyan	31-Okt-2012	22.500.000
10	Angklung	03-Des-2012	19.500.000
11	Tumaritis	14-Des-2012	15.000.000

Untuk pengajuan Perorangan:

Program Officer (PO) atas nama FITRIATI

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Sri Sulastri	10-May-12	5.000.000
2	Nurmalasari	10-May-12	5.000.000
3	Hanah Rohanah	10-May-12	5.000.000
4	Reyda	11-Jun-12	5.000.000
5	Widya Sari	11-Jun-12	5.000.000
6	Nendra	11-Jun-12	5.000.000
7	Siti Holisah	11-Jun-12	5.000.000
8	Mila Karmila	11-Jun-12	3.000.000
9	Siti Hajar	12-Oct-12	5.000.000
10	Hj. Eem	12-Oct-12	5.000.000
11	Sadiyah	12-Oct-12	5.000.000
12	Diyah Mardiyah	12-Oct-12	5.000.000
13	Euis Susanti	12-Oct-12	5.000.000
14	Eti Binti Enan	25-Oct-12	5.000.000
15	Rini	25-Oct-12	5.000.000
16	Hesti	02-Nov-12	4.000.000
17	Ricka	02-Nov-12	4.000.000
18	Susi Meiliana	02-Nov-12	4.000.000
19	Nursemi	30-Nov-12	5.000.000
20	Anti	30-Nov-12	5.000.000
21	Maryati	30-Nov-12	5.000.000
22	Yanuarly	30-Nov-12	4.000.000
23	Reno Setiawan	30-Nov-12	4.000.000
24	Hendro Wibowo	30-Nov-12	4.000.000

Program Officer (PO) atas nama GERIK YOSEPH ANDIA

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Pipin	09-Jun-11	3.000.000
2	Sarti	11-May-12	5.000.000
3	Yayah Nurlaelah	11-May-12	5.000.000
4	Darminah	11-May-12	5.000.000
5	Sri Suherni	11-May-12	5.000.000
6	Yani	16-May-12	3.000.000
7	Nurlaela	16-May-12	3.000.000
8	Sarni	16-May-12	5.000.000
9	Yayah Herliah	16-May-12	5.000.000

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ningsih Restuti	16-May-12	5.000.000
11	Lilis Sukmiati	16-May-12	5.000.000
12	Uswantul Amaliyah	16-May-12	5.000.000
13	Ratna Ningsih	16-May-12	5.000.000
14	Cucu Sumarni	16-May-12	3.000.000
15	Rasmi	07-Jun-12	2.000.000
16	Rosmedi	21-Jun-12	4.000.000
17	Hj. Rohayati	22-Jun-12	4.000.000
18	Tanti Susanti	22-Jun-12	5.000.000
19	Eroh Rohimah	22-Jun-12	5.000.000
20	Usnah	12-Oct-12	5.000.000
21	Hindun	25-Oct-12	5.000.000
22	Maesaroh	25-Oct-12	5.000.000
23	Yulianti	16-Nov-12	5.000.000
24	Yanah	16-Nov-12	5.000.000
25	Masripah	16-Nov-12	5.000.000
26	Wiwini Sasmita	28-Nov-12	2.000.000
27	Nurrahma	28-Nov-12	2.000.000
28	Enih Nurhinati	28-Nov-12	5.000.000
29	Mulyanah	28-Nov-12	5.000.000
30	Enas	28-Nov-12	5.000.000
31	Emah	28-Nov-12	5.000.000
32	Maskanah	28-Nov-12	5.000.000

Program Officer (PO) atas nama JOSEPHINE DA ADA

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Riso D Pasaribu	10-Nov-11	2.000.000
2	Metha Efriani	04-May-12	2.000.000
3	Wahyuni	10-May-12	2.000.000
4	Kwee Giok Eeng	10-May-12	5.000.000
5	Ratih Antasari	16-May-12	5.000.000
6	Mutmainah	16-May-12	2.000.000
7	Etty Kuswaton	07-Jun-12	2.000.000
8	Yuliasih	07-Jun-12	3.000.000
9	Wawan Wiharta	07-Jun-12	3.000.000
10	Tati Mistati	11-Jun-12	5.000.000
11	Sani	11-Jun-12	5.000.000
12	Rahmawati	11-Jun-12	5.000.000
13	Nurjanah	11-Jun-12	5.000.000
14	Siti Aisyah	15-Jun-12	5.000.000
15	Elisabeth R. Situmeang	15-Jun-12	5.000.000
16	Kasmawati	15-Jun-12	5.000.000
17	Peni Sriwahyuni	15-Jun-12	5.000.000
18	Darni	15-Jun-12	5.000.000
19	Devi Nopriani	15-Jun-12	5.000.000
20	Sandrayati Sinaga	15-Jun-12	5.000.000
21	Dastem	15-Jun-12	5.000.000
22	Marlina	15-Jun-12	3.000.000
23	Tantri Rahayu	21-Jun-12	5.000.000
24	N. M Nuraidah	22-Jun-12	5.000.000
25	Meri	22-Jun-12	5.000.000
26	Siswati	25-Jun-12	5.000.000

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Abdul B. Husein	25-Jun-12	5.000.000
28	Ecah Suningsih	25-Jun-12	5.000.000
29	Yulia Wideasari	19-Oct-12	5.000.000
30	Ai Kartini	19-Oct-12	5.000.000
31	Atin Suprihatin	19-Oct-12	5.000.000
32	Mardiyah	19-Oct-12	5.000.000
33	Asianah	25-Oct-12	5.000.000
34	Linda	25-Oct-12	5.000.000
35	Daryati	25-Oct-12	5.000.000
36	Siti Marfuah	25-Oct-12	5.000.000
37	Endang D. Hastuti	02-Nov-12	4.000.000
38	Sunaria	02-Nov-12	4.000.000
39	Hj. Lia Sugiarti	16-Nov-12	5.000.000
40	Ernawati Dewi	16-Nov-12	5.000.000
41	Mulyana	16-Nov-12	5.000.000
42	Sumiyati	16-Nov-12	5.000.000
43	Ahmad Samhari	23-Nov-12	5.000.000
44	Imayati Djaya	23-Nov-12	5.000.000
45	Miniatun	23-Nov-12	5.000.000
46	Chanafi	30-Nov-12	5.000.000
47	Supriyanti S.	30-Nov-12	5.000.000
48	Masilah	30-Nov-12	5.000.000

SHERLEY MALAWAU

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Lina Marlina	25-Oct-12	5.000.000
2	Sukri	25-Oct-12	5.000.000
3	Sri Sumarni	25-Oct-12	5.000.000
4	Sukaesih	25-Oct-12	5.000.000
5	Yani Nuryani	25-Oct-12	4.000.000
6	Euis Aulianingsih	25-Oct-12	4.000.000
7	Maryati	09-Nov-12	4.000.000
8	Siti Kholilah	09-Nov-12	4.000.000
9	Rika Rahmawati	09-Nov-12	4.000.000
10	Suwarni	09-Nov-12	4.000.000
11	Salmah	09-Nov-12	4.000.000
12	Nuraini L. Tobing	09-Nov-12	4.000.000
13	Yuliana	09-Nov-12	4.000.000
14	Rohayati	16-Nov-12	4.000.000
15	Karnih	16-Nov-12	4.000.000
16	Yuti	16-Nov-12	4.000.000
17	Narmi	16-Nov-12	4.000.000
18	Sami Taim	16-Nov-12	4.000.000
19	Onis	23-Nov-12	4.000.000
20	Yanih	23-Nov-12	4.000.000
21	Yuli	23-Nov-12	4.000.000
22	Odah	23-Nov-12	4.000.000
23	Samila	23-Nov-12	4.000.000
24	Emas	23-Nov-12	4.000.000
25	Ucih	23-Nov-12	4.000.000
26	Rosani	23-Nov-12	4.000.000
27	Supraptiningsih	30-Nov-12	4.000.000

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Samah	30-Nov-12	4.000.000
29	Tasriah	30-Nov-12	4.000.000
30	Cindy Marlyne	30-Nov-12	4.000.000
31	Imelia Taurima	30-Nov-12	4.000.000
32	Tati Nurhayati	30-Nov-12	4.000.000

Program Officer (PO) an WIDI P. KRISTIAN DARU

No.	Nama Klien	Tgl Realisasi	Realisasi
1	Tirama	11-May-12	3.000.000
2	Lany Amir	11-May-12	4.000.000
3	Uum Sumiaty	11-May-12	5.000.000
4	Usman	11-May-12	2.000.000
5	Andiani	11-May-12	2.000.000
6	Elis Sufriani Y	11-May-12	5.000.000
7	Sri Winarningsih	18-May-12	5.000.000
8	Halimah	18-May-12	5.000.000
9	Sinah	18-May-12	3.000.000
10	Nurasiah	11-Jun-12	5.000.000
11	Mujiono	21-Jun-12	5.000.000
12	Siti Suryanah	22-Jun-12	5.000.000
13	Maemunah	22-Jun-12	5.000.000
14	Sutini	22-Jun-12	5.000.000
15	Erna Johan	12-Oct-12	4.000.000
16	Maria Magdalena	12-Oct-12	5.000.000
17	Seska Paula	12-Oct-12	5.000.000
18	Warto	19-Oct-12	5.000.000
19	Karno	19-Oct-12	5.000.000
20	Sumilah	19-Oct-12	5.000.000
21	Nurhikmah	19-Oct-12	5.000.000
22	Yoma Ningsih	25-Oct-12	5.000.000
23	Ratima Br. Siregar	25-Oct-12	5.000.000
24	Choirul	25-Oct-12	5.000.000
25	Efa Susana	09-Nov-12	5.000.000
26	Tatayah	09-Nov-12	5.000.000
27	Zainal Arifin	09-Nov-12	5.000.000
28	Purwati	09-Nov-12	4.000.000
29	Shinta C.	23-Nov-12	5.000.000
30	Holidah	23-Nov-12	5.000.000
31	Mira N	23-Nov-12	5.000.000
32	Sri Susilowati	23-Nov-12	5.000.000
33	Maesaroh	23-Nov-12	5.000.000
34	Aziz Romdhoni	28-Nov-12	4.000.000
35	Joy Mugiarto	28-Nov-12	4.000.000
36	Sri Wahyuni	28-Nov-12	4.000.000
37	Nita Erlita	28-Nov-12	4.000.000
38	Kastinah	28-Nov-12	5.000.000
39	Samah Bt. Boih	28-Nov-12	5.000.000
40	Jaunih Bt. Jaulih	28-Nov-12	5.000.000
41	Sheena	28-Nov-12	5.000.000
42	Suyani	30-Nov-12	5.000.000
43	Mimin	30-Nov-12	5.000.000
44	Siti Juleha	30-Nov-12	4.000.000

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Laily Indah	30-Nov-12	4.000.000
46	Alda Fitriyani	30-Nov-12	4.000.000
47	Sri Hartati	30-Nov-12	4.000.000

Bahwa pencairan dana KSU DIAN MANDIRI yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA tersebut terealisasi sejumlah Rp1.629.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa pengajuan pinjaman kepada KSU DIAN MANDIRI pusat dengan menggunakan data-data peminjam fiktif tersebut atas inisiatif dan perintah dari Terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU Kepala Cabang KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul dengan alasan untuk menutupi tunggakan pinjaman nasabah KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul yang belum dibayar;

Bahwa dari jumlah realisasi dana pinjaman KSU DIAN MANDIRI sebesar Rp1.629.000.000,00 tersebut telah ada pembayaran yang dilakukan oleh KSU DIAN MANDIRI Cabang Sentul sebesar Rp599.285.300,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada KSU DIAN MANDIRI pusat, sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU, GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI untuk kepentingan pribadi masing-masing tanpa seizin dari KSU DIAN MANDIRI pusat;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GERIK YOSEPH ANDIA, WIDI P. KRISTIAN DARU, FITRIATI, JOSEPHINE DA ADA dan JUNIKA SARI, KSU DIAN MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp1.029.714.700,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 7 Oktober 2015 tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 007/SK/HRD-Diman/I/11 tanggal 6 Januari 2011 tertanda Yanto Sutrisno selaku Support Office Manager Yayasan Dian Mandiri;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2013 tertanda Sherley Malawau;
3. 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Tanda terima Uang Pinjaman (TTUP) yang diterima dari KSU Dian Mandiri Pusat;
4. 1 (satu) berkas laporan Akuntan Independen terhadap piutang dan kerugian akibat kecurangan dalam usaha pinjaman mikro Yayasan Dian Mandiri Cabang Sentul;

Dikembalikan kepada Yayasan/Koperasi Dian Mandiri;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 007/SK/HRD-Diman/I/11 tanggal 6 Januari 2011 tertanda YANTO SUTRISNO selaku Support Office Manager Yayasan Dian Mandiri;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2013 tertanda SHERLEY MALAWAU;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Surat Tanda Terima Uang Pinjaman (TTUP) yang diterima dari KSU Dian Mandiri Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Akuntan Independen terhadap piutang dan kerugian akibat kecurangan dalam usaha pinjaman mikro yayasan Dian Mandiri Cabang Sentul;

dikembalikan kepada Yayasan/Koperasi Dian Mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- II. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 260/Pid.B/2015/PN.Cbi tanggal 18 November 2015 dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2016/PN Cbi. Jo. Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi. Jo. Nomor 93/PID/2016/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penasihat

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi. Tertanggal 18 November 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilan-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 43 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat *a quo* yang menyatakan:

Dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan, dampak perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat luas;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG. tertanggal 24 Mei 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi. tertanggal 18 November 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Mohon perhatian Yang Mulia *Judex Juris* Yang Mereriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, atas dalil Pemohon Kasasi sebagai berikut:*
Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Cibinong), tidak pernah memeriksa, memberikan pertimbangan dan mengadili perkara banding atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Juni 2015, Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Cibinong) yang mana diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jawa Barat? Sedangkan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak pernah memeriksa, memberikan pertimbangan dan mengadili perkara banding atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Juni 2015 Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi. tersebut;

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG. tertanggal 24 Mei 2016 sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahukan adanya permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam halaman 41 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG tanggal 24 Mei 2016, *Judex Factie* pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan bahwa permintaan akan memeriksa banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa Pemohon Kasasi maupun Penasehat Hukumnya tidak pernah diberitahukan adanya banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian proses pemeriksaan banding perkara *a quo* tidak sesuai dengan prosedur permohonan banding. Oleh karena undang-undang mewajibkan kepada pengadilan agar memberitahukan adanya upaya banding kepada pihak lawan apabila ada pengajuan permohonan banding oleh pihak lawan lainnya, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, sudah sepatutnya 41 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT Bdg tanggal 24 Mei 2016 dibatalkan;

3. Bahwa terhadap Fitriati, Josephine Da Ada dan Junika Sari tidak pernah dilakukan Peri Nuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa di dalam halaman 3 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG tanggal 24 Mei 2016, *Judex Factie* pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan terhadap Fitriati, Josephine Da Ada dan Junika Sari dilakukan secara terpisah. Hal ini, bertenangan dengan fakta bahwa penuntutan terhadap Fitriati, Josephine Da Aada dan Junika Sari hingga saar memori kasasi ini Pemohon Kasasi ajukan, tidak pernah dilakukan;

Bahwa dengan demikian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 Nomor PDM-57/Cbi/03/2015 mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Terlebih lagi *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan, telah mempertimbangkan Surat dakwaan tersebut. Dengan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG tanggal 24 Mei 2016 dibatalkan;

4. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-57/Cbi/03/2015 telah dibatalkan.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-57/Cbi/03/2015, yang dijadikan bahan pertimbangan bagi *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cibinong) maupun *Judex Factie* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Barat), telah dibatalkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sendiri, dalam Putusan Sela Nomor 134/Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 04 Mei 2015, yang amarnya berbunyi:

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau tersebut;
2. Menyatakan dakwaan Nomor PDM-57/Cbi/03/2015 a.n Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau tersebut batal demi hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.B/2015/PN Cbi a.n. Terdakwa Sherley Malawau binti Yopi Malawau, berdasarkan Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Dengan demikian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-57/Cbi/03/2015 tersebut, tidak dapat lagi dijadikan dasar sebagai pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 93/Pid/2016/PT BDG tanggal 24 Mei 2016 sepatutnya dibatalkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, tersebut *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 18 November 2015 dengan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Cibinong menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Bandung memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu dampak perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat luas;

2. Alasan permohonan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian, dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim *judex juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onstlag van Rechtsvervolging*), tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SHERLEY MALAWAU binti YOPI MALAWAU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,**

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 520 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)